

**ANALISIS HUKUM TERKAIT PELAKU PIDANA YANG
BERKELANJUTAN**

Dodik Subiantoro

Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo,
dodikoke003@gmail.com;

Yoyok Ucuk

Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

Subekti

Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

Ernu Widodo

Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah Penerapan hukum materiil dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian secara berlanjut? dan Bagaimana Analisa hukum terkait pelaku pidana pencurian yang berkelanjutan? Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan Hasil penelitian Tugas hakim dalam proses peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga putusan itu mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Putusan hakim wajib mempertimbangkan undang-undang yang dijadikan dasar dalam proses peradilan yang dilakukan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Kata kunci: *Analisis Hukum, Pelaku Pidana, Berkelanjutan*

ABSTRACT

The crime of theft is based on levels and classifications of theft starting from top to bottom, so that in each incident, a strong focus on theft continues to be placed, in order to reduce criminal acts. In the history of human civilization, theft has existed since there was an imbalance between ownership of objects that human needs, lack of necessities, and lack of ownership tended to make people commit deviations (theft). Theft is carried out in various ways, from traditional methods to modern methods using modern tools with more clever patterns. The main problem that will be discussed in writing this thesis is the application of substantive law in passing decisions against perpetrators of ongoing criminal acts of theft? and What is the legal analysis regarding perpetrators of ongoing criminal theft? In this research, using a case approach (Case Approach) aims to study the application of legal norms or rules carried out in legal practice. Legislation (Statute Approach), is carried out by reviewing all laws and regulations related to the legal issue being handled. Based on the research results, the judge's task in the judicial process is to uphold law and justice based on Pancasila by interpreting the law and looking for the basis and principles on which it is based, through the cases presented to him so that the decision reflects the community's sense of justice. The judge's decision must take into account the law which is used as the basis for the judicial process being carried out and must not conflict with the provisions contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that "The State of Indonesia is a State of law.

Keywords: *Legal Analysis, Criminal Actors, Continuity*

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum. Maksudnya ialah Indonesia adalah Negara yang tidak berdasar atas kekuasaan (*maachstaat*). Segala aspek kehidupan dalam segi kemasyarakatan, kenegaraan dan juga pemerintahan harus lah berdasarkan hukum. (Muntoha, 2013: 1-3) Untuk mewujudkan Negara hukum diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur di segala bidang kehidupan rakyat demi menjaga keseimbangan dan keadilan. Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya dalam masalah perundang-undangan, melainkan dalam segala masalah kehidupan. (Achmad Irwan Hamzani, 2014: 141)

J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto (C.S.T. kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011: 33-34), berpendapat bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa, menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan di masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi berwajib terkait pelanggaran mana terhadap peraturan tersebut yang berakibat diambilnya suatu tindakan yaitu dengan memberikan hukuman tertentu.

Hukum yang sifatnya memaksa, maka tiap masyarakat harus mematuhi hukum karena kalau melanggar akan mendapatkan sanksi. Begitu banyak hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya ialah hukum pidana. Menurut Sudarsono, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan maupun pelanggaran terhadap kepentingan umum lalu perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang berakibat suatu penderitaan baginya. (Titik Triwulan Tutik, 2006: 216) Sedangkan Prof. Moeljatno menjelaskan mengenai hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, kemudian disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan bagaimana caranya pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2009: 1)

Pembangunan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah, yang mendapat berbagai hambatan, sehingga upaya kondisi masyarakat yang tidak teratur. Untuk itu hukum dijadikan sebagai Panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika masyarakat.

Obyektivitas penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang tidak konsisten, pengacara yang tidak berkomitmen adalah akumulasi ketidakpercayaan lembaga yudikatif di dalam berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal dengan reformasi, tampak diberbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat hukum madani menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom rakyat, yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat. (*civil society*) merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. Akan tetapi dalam perjalanan (transisi) perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, seperti dalam tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai.

Jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana pencurian

termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering kali dilakukan oleh pelaku dengan berbagai macam latar dan dorongan yang menjadi penyebabnya.

Bentuk pokok dari tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana pencurian, diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah.

Sebagai contoh kasus penelitian ini yaitu tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berlanjut berupa pencurian perhiasan emas yaitu 9 (sembilan) buah gelang dengan berbagai model dengan berat total 15,900 gram, 12 (dua belas) buah cincin berbagai model dengan berat total 10.300 gram, 2 (dua) buah kalung model model Milano polos dan Milano S dengan berat total 7 (tujuh) gram, 2 (dua) buah anting model Dewi Mainan dengan berat total 2,700 gram, sebagaimana telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Psr dalam putusannya dinyatakan bahwa terdakwa NURMA LAILI BINTI SUGENG SITIAJI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian perhiasan emas sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim harus memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat lainnya. Pidana penjara sebagai salah satu pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana oleh pengadilan harus sebagai pilihan terakhir dan pilihan tersebut tentu saja harus melalui pertimbangan yang sangat matang dan melibatkan banyak pihak yang berkompeten dan hal tersebut juga harus diyakini bertujuan untuk memberikan atau dalam rangka kepentingan yang terbaik bagi terdakwa tersebut, baik dari segi rohani dan jasmani. Tentunya hal ini tidak terlepas dari pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan terutama dikaitkan dengan berbagai aspek selama proses pemeriksaan di persidangan.

Tugas hakim dalam proses peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga putusan itu mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Putusan hakim wajib mempertimbangkan undang-undang yang dijadikan dasar dalam proses peradilan yang dilakukan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Apabila hakim menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara baik dengan penuh tanggung jawab, penuh dedikasi, kreasi dan penuh kehati-hatian berarti hakim ikut serta dalam pembangunan hukum. Penuh tanggung jawab dan dedikasi berarti memahami, mendalami dan menyadari apa yang menjadi tugasnya dan apa yang diharapkan dari padanya serta menjalankannya. Tugas hakim tidak semata-mata hanya merupakan sesuatu yang rutin dan bersifat mekanis

saja, tetapi hakim harus dapat melihat, memahami dan mendalami perkembangan dan menghayati jiwa masyarakat. Untuk itu kiranya perlu kemampuan kreatif dari hakim. (G. Karta Saputra, 2002: 34).

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pencurian secara berlanjut dan menuangkan ke dalam tesis dengan judul “**Analisis Hukum Terkait Pelaku Pidana Yang Berkelanjutan**”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Tipe Penelitian ini Membahas permasalahan di atas, Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004: 14) Metode Pendekatan ini Menggunakan Pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. (Johnny Ibrahim, 2007: 321) Pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan kalangan praktisi dalam melakukan penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret. (I Made Pasek Diantha, 2016: 165), Selanjutnya pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antar Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 93)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari, menemukan dan menggali kebenaran materil (*Materieele Waarheid*) atau kebenaran yang sesungguhnya. Dengan demikian, dalam hukum acara pidana tidaklah dikenal adanya kebenaran formal (*Formelele Waarheid*) yang didasarkan semata-mata ditujukan pada formalitas-formalitas hukum. Akan tetapi, ternyata usaha mencari kebenaran materil tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. (Lilik Mulyadi, 2010: 118).

Dengan menemukan kebenaran materil memang cukup rumit, karena di dalam praktiknya sangat bergantung kepada pembagian aspek dan dimensi. Apabila ingin mengkaji konteks ini melalui optik dan visi R.Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan:

“Kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi hakim untuk menyatakan

kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena roda pengalaman di dunia tidak mungkin diputar balikan lagi, maka kepastian seratus persen, bahwa apa yang akan diyakini oleh hakim tentang suatu keadaan, betul-betul sesuai dengan kebenaran, tidak mungkin dicapai. Maka, acara pidana sebetulnya hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran yang sejati. Untuk mendapatkan keyakinan ini, hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau itu". (Wirjono Prodjodikoro, 2014:89)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disebutkan secara kongkret bahwasannya jika hakim telah dapat menetapkan perihal adanya kebenaran, aspek ini merupakan "pembuktian" tentang suatu hal. Tegasnya, "pembuktian" melalui hukum pembuktian yang meliputi dimensi:

- a. Penyebutan alat-alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim untuk mendapatkan gambaran dari peristiwa yang sudah lampau itu (*op somming van bewijsmiddelen*)
- b. Penguraian cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan (*bewijsvoering*).
- c. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti itu (*bewijskracht der bewijsmiddelen*).

Dengan menerapkan "pembuktian" atau "hukum pembuktian" hakim lalu bertitik tolak pada "sistem pembuktian" dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya. Untuk itu, secara teoritis guna menerapkan sistem pembuktian dasarnya dalam ilmu pengetahuan hukum acara pidana dikenal adanya teori-teori tentang sistem pembuktian.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan teori pembuktian, menurut M. Yahya Harahap yang menyatakan:

- a. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian *conviction-in time*, sudah tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat juga menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim yang tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi, dalam sistem pembuktian *conviction-in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau

tidaknya terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

b. *Conviction-Raisonee*

Berdasarkan sistem ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Tapi, dalam sistem pembuktian ini faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*. Keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus di landasi (*reasoning*) atau alasan-alasan dan (*reasoning*) harus (*reasonable*), yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima masuk akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat - alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Pokoknya, apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah “robot pelaksana” undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dari sajak semula pemeriksaan perkara, hakim harus melemparkan dan mengesampingkan jauh-jauh faktor keyakinannya, tetapi semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampuraduk hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya. Sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, tidak perlu lagi bertanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif lebih dekat kepada prinsip “penghukuman berdasarkan hukum”. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan kedalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Rumusnya berbunyi salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. (M. Yahya Harahap, 2012: 34)

Berdasarkan rumusan di atas, untuk menyatakan salah atau tidak seorang terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, atau hanya semata-mata didasarkan atas ketertiban menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim. Bertitik tolak dari uraian di atas, untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen:

- a) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- b) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Jika salah satu di antara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Misalnya, ditinjau dari segi cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesalahan terdakwa cukup terbukti, hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Sebaliknya, hakim benar-benar yakin terdakwa sungguh-sungguh bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan. Akan tetapi, keyakinan tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam hal seperti ini pun terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, diantara kedua komponen tersebut harus saling mendukung.

Pembuktian menurut undang-undang secara negatif, menempatkan keyakinan hakim paling berperan atau dominan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Umpamanya, walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti menurut cara dengan alat bukti yang sah, pembuktian itu dapat dianulir atau ditiadakan oleh keyakinan hakim. Apalagi jika pada diri hakim terdapat motivasi yang tidak terpuji demi keuntungan pribadi, dengan suatu imbalan materi, dapat

dengan mudah membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban hukum atau alasan hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Terbukti memang cukup terbukti secara sah. Namun sekalipun karena itu, terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukum. Barang kali disinilah letak kelemahan sistem ini. Sekalipun secara teoritis antara kedua komponen itu tidak saling dominan. Tapi dalam prakteknya, saling terselubung untuk keyakinan hakim yang paling menentukan dan dapat melemparkan secara halus unsur pembuktian yang cukup. Terutama bagi seorang hakim yang kurang hati-hati, atau hakim yang kurang tangguh benteng iman dan moralnya, gampang sekali memanfaatkan sistem pembuktian ini dengan suatu imbalan yang diberikan oleh terdakwa. Bagaimanapun baik atau buruknya suatu sistem, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang berada di belakang sistem yang bersangkutan.

Selanjutnya perihal istilah bukti yang cukup untuk melakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan: “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Dalam hal ini adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

Interpretasi gramatikal sistematis terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah yang dimaksudkan dengan bukti yang cukup tidak hanya menyangkut bukti tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan terhadap tersangka atau terdakwa, namun juga meliputi bukti bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Artinya, barang bukti yang cukup di sini selain merujuk pada minimum dua alat bukti atas tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan terhadap tersangka atau terdakwa, juga merujuk pada minimum dua alat bukti atas kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Berdasarkan perkara pidana tidak ada hierarki alat bukti. Oleh karena itu, dalam penyebutan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menggunakan angka 1 sampai dengan angka 5, melainkan menggunakan huruf a sampai huruf e untuk menghindari kesan adanya hierarki dalam alat bukti.

Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

- (1) Alat bukti yang sah adalah:
 - a. Keterangan saksi.
 - b. Keterangan ahli.
 - c. Surat.
 - d. Petunjuk.
 - e. Keterangan terdakwa.

Ulasan berikut ini terkait alat bukti yang sah menurut KUHAP

a. Keterangan Saksi

Definisi saksi dan definisi keterangan saksi secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Sementara itu, Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan: “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Kontruksi Pasal 1 angka 26 Juncto Pasal 1 angka 27 Juncto 184 ayat (1) huruf a Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada intinya mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri. Jika diterjemahkan secara a contrario, keterangan atas suatu peristiwa yang tidak dilihat, didengar atau dialami sendiri bukanlah keterangan saksi. (Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003: 22)

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Menurut ketentuan Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan ahli adalah hal yang seorang ahli nyatakan di bidang pengabdianya, dalam penjelasan, dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan di buat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Merujuk pada ketentuan dalam KUHAP, keahlian dari seorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Keahlian tersebut juga bisa berkaitan dengan jabatan dan bidang pengabdianya. Karena berdasarkan KUHAP, tidak ada persyaratan kualifikasi seorang ahli harus memenuhi jenjang akademik tertentu.

Patut diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan di depan sidang pengadilan. Jika seseorang ahli memberikan keterangan secara langsung di depan sidang pengadilan dan di bawah sumpah, keterangan tersebut adalah alat bukti keterangan ahli yang sah. Sementara itu, jika seorang ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan tertulis di luar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli.

Keterangan ahli terutama dibutuhkan untuk memberikan penjelasan terkait *physical evidence* atau *real evidence*. Demikian pula keterangan ahli dibutuhkan untuk menerangkan hal-hal di luar pengetahuan hukum. Akan tetapi, dapat saja

keterangan ahli juga menyangkut masalah hukum terkait dengan dasar hukum atau alasan yang menjadi pokok perkara termasuk pula di dalamnya adalah analisis atau pengertian elemen-elemen suatu tindak pidana yang didakwakan.

Keterangan ahli biasanya bersifat umum berupa pendapat atas pokok perkara pidana yang sedang disidangkan atau yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut. Ahli tidak diperkenankan memberikan penilaian terhadap kasus konkret yang sedang disidangkan. Oleh karena itu, pertanyaan terhadap ahli biasanya bersifat hipotesis atau pernyataan yang bersifat umum. Ahli pun tidak dibolehkan memberikan penilaian terhadap salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang ditanyakan kepadanya.

c. Surat

Jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti dicantumkan dalam Pasal 187 KUHP. Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dimaksud adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya.

Sebagai contoh, akta perjanjian yang dibuat oleh para pihak di hadapan notaris. Demikian pula akta yang dibuat oleh pejabat umum seperti lurah, camat dan lain sebagainya. Menurut Wirjono Prodjodikoro, suatu akta autentik dijadikan alat bukti pada perkara perdata bersifat mengikat hakim, kecuali jika ada bukti sebaliknya, namun hal tersebut berbeda dengan perkara pidana. Dalam perkara pidana, tidak ada satu alat pun yang mengikat hakim perihal kekuatan pembuktian. Hakim pidana harus selalu memikirkan apa ia yakin akan kesalahan terdakwa.

Jika ada suatu akta autentik yang diajukan dalam perkara pidana, hakim untuk mempunyai keyakinan tentang ketiadaan kesalahan terdakwa, tidak memerlukan bukti berlawanan, seperti halnya dengan hakim perdata. Hal yang dikemukakan oleh Prodjodikoro dapat dipahami. Hal ini mengingat pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia menganut pembuktian bebas. Artinya, hakim bebas untuk meyakini atau tidak meyakini alat-alat bukti yang sah

- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang – undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Contohnya untuk membuktikan adanya perkawinan, ada akta kematian dan untuk membuktikan tempat tinggal seseorang ada kartu tanda penduduk (KTP).
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Berdasarkan permintaan korban atau permintaan aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan, penuntutan ataupun persidangan.

- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat jenis ini hanya mengandung nilai pembuktian apabila surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berikut hasil cetakannya adalah perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara. Dokumen elektronik tidaklah dapat dijadikan alat bukti jika terhadap suatu surat, undang-undang menentukan harus dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan hal surat-surat tidak memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai bukti surat, surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk. Akan tetapi, mengenai dapat atau tidaknya surat dijadikan alat bukti petunjuk, semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

d. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan atinuraninya. Tegasnya, syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi selain itu, keadaan-keadaan tersebut berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi dan berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa.

D. KESIMPULAN

1. Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan jaksa di atas, maka penulis berpendapat bahwa dengan dakwaan jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan ketentuan, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk diantaranya keterangan saksi, dan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan dakwaan Penuntut Umum pada Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP
2. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 49/Pid.B/2021/PN Bna di atas, bahwa pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pencurian dalam putusan tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan. Adapun dalam perkara ini penuntut umum mendakwakan terdakwa NURMA LAILI Binti SUGENG SITIAJI dengan Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Beberapa unsur dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut meliputi Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara terus menerus melakukan beberapa perbuatan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan. Maka dari itu majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa NURMA LAILI Binti SUGENG SITIAJI telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana, Jakarta
- Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agus Rusianto, 2015, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya.
- Ahmad Ferry Nindra, 2002, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*, Perpustakaan Unhas, Makassar
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Bambang Waluyo, 2005, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Edisi 1 Cet.1. Sinar Grafika, Jakarta
- G. Karta Saputra, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- H.A. Zainalabidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Natsir Asnawi, 2016, *Hemeneutika Putusan Hakim* UII Press, Yogyakarta
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2016, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Bandung.
- Moeljatno, 2021, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta
- Oemar Seno Adji, 2000, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana* Dokter Penerbit: Erlangga, Jakarta,
- P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Roeslan Saleh, 2011, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dalam Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif 'suatu Tinjauan Singkat'*, Raja Grafindo Persad, Jakarta.

- Theo hujibers, 2004, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanasius, Yogyakarta.
- Wildan Suyuthi Mustofa, 2016, *Kode Etik Hakim*, Prenada Media, Jakarta
- Wirjono Projodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta
- Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Zainal Arifin Hoesein, 2016, *Kekuasaan kehakiman di Indonesia*, Setara Press, Malang.